



P U T U S A N

No: 289/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TURMIZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI**
Tempat lahir : Negara Ratu Aji Tua
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Padang Ratu, Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Agustus 2016 Nomor : B-1933 /N.8.18.3/Epp.02/06/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Agustus 2016, No. 289/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01 Agustus 2016, No. 289/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TURMUZI ALS TUR GELAR TUAN SAKAU BIN HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.;
 - Seperangkat alat hisap.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI** Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar Pkl. 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2015 bertempat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya saksi ADI AHMADA Bin AHMAD dan Saksi YADI Bin DARIMIN pada tanggal 16 September 2015 sekira jam 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa ada tindak pidana pencurian sapi dengan target adalah terdakwa dan SUNARYANTO Als DALEM (DPO) dan sesampainya di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah Sdr. SUNARYANTO Als DALEM sekira pukul 11.30 saksi ADI AHMADA dan saksi YADI bersama anggota Polsek Padang Ratu yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah saksi ADI AHMADA dan saksi YADI melihat ada 5 (lima) orang yakni SUNARYANTO Als DALEM (DPO), terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenali oleh saksi ADI dan saksi YADI kemudian SUNARYANTO dan 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ketika akan dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Padang Ratu sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI dan saksi YADI;

Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saksi ADI dan saksi YADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu berada tepat diatas meja ruang tamu yang dipakai untuk duduk oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi ADI dan saksi YADI menggeledah rumah SUNARYANTO (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kamar rumah SUNARYANTO (DPO) dan seperangkat alat hisap yang ditemukan di bawah meja tempat terdakwa duduk atas hal tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 45J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Oktober 2015 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dinyatakan bahwa serbuk Kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah shabu-shabu berdasarkan uji laboratorium :

Barang bukti Pemeriksaan Hasil Kristal warna putih :

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Marquise
- Uji Mandeline
- Uji Simon
- Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC) - Positif,
- Positif,
- Positif,
- Positif, Metamfetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut, shabu-shabu yang dikuasai terdakwa tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI** Pada Hari, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya pada hari Rabu sekira jam 10.00 wib tanggal 16 September 2015 Sdr IPUL (DPO) datang kerumah terdakwa di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk mengajak terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. SUNARYANTO (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp. 50.000,- untuk terdakwa dan Rp. 50.000,- untuk Sdr. IPUL (DPO), kemudian sekira pukul 10.10 wib terdakwa dan IPUL (DPO) sampai dirumah SUNARYANTO (DPO) dan didalam rumah Sdr. SUNARYANTO (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO), kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. SUNARYANTO (DPO) untuk membeli shabu-shabu dan oleh Sdr. SUNARYANTO (DPO) terdakwa disuruh menunggu untuk diambilkan shabu-shabu yang berada di dalam kamar Sdr. SUNARYANTO (DPO) dan kemudian Sdr. SUNARYANTO (DPO) meletakkan shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa di atas meja didalam kotak bedak, kemudian sebelum terdakwa sempat mengambil shabu-shabu tersebut datanglah saksi ADI dan saksi YADI dan beberapa anggota Polsek Padang Ratu yang berpakaian preman sekira pukul 11.30 wib yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. SUNARYANT (DPO), Sdr. IPUL, (DPO) Sdr. FERI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah Sdr. SUNARYANTO (DPO);

Bahwa sebelumnya saksi ADI AHMADA Bin AHMAD dan Saksi YADI Bin DARIMIN pada tanggal 16 September 2015 sekira jam 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa ada tindak pidana pencurian sapi dengan target adalah terdakwa dan SUNARYANTO Als DALEM (DPO) dan sesampainya di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah Sdr. SUNARYANTO Als DALEM sekira pukul 11.30 saksi ADI AHMADA dan saksi YADI bersama anggota Polsek Padang Ratu yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah saksi ADI AHMADA dan saksi YADI melihat ada 5 (lima) orang yakni SUNARYANTO Als DALEM (DPO), terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenali oleh saksi ADI dan saksi YADI kemudian SUNARYANTO dan 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ketika akan dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Padang Ratu sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI dan saksi YADI;

Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saksi ADI dan saksi YADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu berada tepat diatas meja ruang tamu yang dipakai untuk duduk oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi ADI dan saksi YADI menggeledah rumah SUNARYANTO (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kamar rumah SUNARYANTO (DPO) dan seperangkat alat hisap yang ditemukan di bawah meja tempat terdakwa duduk atas hal tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir 4 (empat) hari sebelum penangkapan dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu di rumah Sdr. SUNARYANTO di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 45J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Oktober 2015 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dinyatakan bahwa serbuk Kristal

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah shabu-shabu berdasarkan uji laboratorium :

- Barang bukti Pemeriksaan Hasil
Kristal warna putih
- Uji Marquise
 - Uji Mandeline
 - Uji Simon
 - Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC) - Positif,
 - Positif,
 - Positif,
 - Positif, Metamfetamina

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut, shabu-shabu yang dikuasai terdakwa tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 19.B/HP/III/16 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2016 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam sampel darah terdakwa TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

Barang Bukti Pemeriksaan Hasil 1 (satu) spuit berisi darah atas nama TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI Metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis) Ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu)

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

----- *Perbuatan terdakwa TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi, yakni sebagai berikut :

1. Saksi **ADI AHMADA Bin AHMAD**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar Pkl. 11.30 WIB bertempat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi ADI AHMADA Bin AHMAD dan Saksi YADI Bin DARIMIN pada tanggal 16 September 2015 sekira jam 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa ada tindak pidana pencurian sapi dengan target adalah terdakwa dan SUNARYANTO Als DALEM (DPO) dan sesampainya di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah Sdr. SUNARYANTO Als DALEM sekira pukul 11.30 saksi ADI AHMADA dan saksi YADI bersama anggota Polsek Padang Ratu yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah saksi ADI AHMADA dan saksi YADI melihat ada 5 (lima) orang yakni SUNARYANTO Als DALEM (DPO), terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenali oleh saksi ADI dan saksi YADI kemudian SUNARYANTO dan 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ketika akan dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Padang Ratu sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI dan saksi YADI;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saksi ADI dan saksi YADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu berada tepat diatas meja ruang tamu yang dipakai untuk duduk oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan mereka akan menggunakannya bersama-sama, setelah itu saksi ADI dan saksi YADI mengeledah rumah SUNARYANTO (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kamar rumah SUNARYANTO (DPO) dan seperangkat alat hisap yang ditemukan di bawah meja tempat terdakwa duduk atas hal tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YADI Bin DARMIN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar Pkl. 11.30 WIB bertempat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa kejadiannya bermula saksi ADI AHMADA Bin AHMAD dan Saksi YADI Bin DARIMIN pada tanggal 16 September 2015 sekira jam 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa ada tindak pidana pencurian sapi dengan target adalah terdakwa dan SUNARYANTO Als DALEM (DPO) dan sesampainya di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah Sdr. SUNARYANTO Als DALEM sekira pukul 11.30 saksi ADI AHMADA dan saksi YADI bersama anggota Polsek Padang Ratu yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah saksi ADI AHMADA dan saksi YADI melihat ada 5 (lima) orang yakni SUNARYANTO Als DALEM (DPO), terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenali oleh saksi ADI dan saksi YADI kemudian SUNARYANTO dan 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ketika akan dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Padang Ratu sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI dan saksi YADI;
 - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saksi ADI dan saksi YADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu berada tepat diatas meja ruang tamu yang dipakai untuk duduk oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi ADI dan saksi YADI menggeledah rumah SUNARYANTO (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kamar rumah SUNARYANTO (DPO) dan seperangkat alat hisap yang ditemukan di bawah meja tempat terdakwa duduk atas hal tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terakhir 4 (empat) hari sebelum penangkapan dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu di rumah Sdr. SUNARYANTO di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **TURMIZI ALS TUR GELAR TUAN SAKAU BIN HAMDANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar Pkl. 11.30 WIB bertempat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya pada hari Rabu sekira jam 10.00 wib tanggal 16 September 2015 Sdr IPUL (DPO) datang kerumah terdakwa di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk mengajak terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. SUNARYANTO (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp. 50.000,- untuk terdakwa dan Rp. 50.000,- untuk Sdr. IPUL (DPO), kemudian sekira pukul 10.10 wib terdakwa dan IPUL (DPO) sampai dirumah SUNARYANTO (DPO) dan didalam rumah Sdr. SUNARYANTO (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO), kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. SUNARYANTO (DPO) untuk membeli shabu-shabu dan oleh Sdr. SUNARYANTO (DPO) terdakwa disuruh menunggu untuk diambihkan shabu-shabu yang berada di dalam kamar Sdr. SUNARYANTO (DPO) dan kemudian Sdr. SUNARYANTO (DPO) meletakkan shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa di atas meja didalam kotak bedak, kemudian sebelum terdakwa sempat mengambil shabu-shabu tersebut datanglah saksi ADI dan saksi YADI dan beberapa anggota Polsek Padang Ratu yang berpakaian preman sekira pukul 11.30 wib yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. SUNARYANT (DPO), Sdr. IPUL, (DPO) Sdr. FERI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah Sdr. SUNARYANTO (DPO)

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi ADI AHMADA Bin AHMAD dan Saksi YADI Bin DARIMIN pada tanggal 16 September 2015 sekira jam 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa ada tindak pidana pencurian sapi dengan target adalah terdakwa dan SUNARYANTO Als DALEM (DPO) dan sesampainya di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah Sdr. SUNARYANTO Als DALEM sekira pukul 11.30 saksi ADI AHMADA dan saksi YADI bersama anggota Polsek Padang Ratu yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah saksi ADI AHMADA dan saksi YADI melihat ada 5 (lima) orang yakni SUNARYANTO Als DALEM (DPO), terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenali oleh saksi ADI dan saksi YADI kemudian SUNARYANTO dan 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ketika akan dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Padang Ratu sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI dan saksi YADI;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, saksi ADI dan saksi YADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu berada tepat diatas meja ruang tamu yang dipakai untuk duduk oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi ADI dan saksi YADI menggeledah rumah SUNARYANTO (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kamar rumah SUNARYANTO (DPO) dan seperangkat alat hisap yang ditemukan di bawah meja tempat terdakwa duduk atas hal tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna hitam.;
- Seperangkat alat hisap.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar Pkl. 11.30 WIB bertempat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu-sabu.;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas awalnya pada hari Rabu sekira jam 10.00 wib tanggal 16 September 2015 Sdr IPUL (DPO) datang kerumah terdakwa di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk mengajak terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. SUNARYANTO (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp. 50.000,- untuk terdakwa dan Rp. 50.000,- untuk Sdr. IPUL (DPO), kemudian sekira pukul 10.10 wib terdakwa dan IPUL (DPO) sampai dirumah SUNARYANTO (DPO) dan didalam rumah Sdr. SUNARYANTO (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO), kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. SUNARYANTO (DPO) untuk membeli shabu-shabu dan oleh Sdr. SUNARYANTO (DPO) terdakwa disuruh menunggu untuk diambilkan shabu-shabu yang berada di dalam kamar Sdr. SUNARYANTO (DPO) dan kemudian Sdr. SUNARYANTO (DPO) meletakkan shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa di atas meja didalam kotak bedak, kemudian sebelum terdakwa sempat mengambil shabu-shabu tersebut datanglah saksi ADI dan saksi YADI dan beberapa anggota Polsek Padang Ratu yang berpakaian preman sekira pukul 11.30 wib yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. SUNARYANT (DPO), Sdr. IPUL, (DPO) Sdr. FERI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah Sdr. SUNARYANTO (DPO)
- Bahwa benar sebelumnya saksi ADI AHMADA Bin AHMAD dan Saksi YADI Bin DARIMIN pada tanggal 16 September 2015 sekira jam 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada tindak pidana pencurian sapi dengan target adalah terdakwa dan SUNARYANTO Als DALEM (DPO) dan sesampainya di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah Sdr. SUNARYANTO Als DALEM sekira pukul 11.30 saksi ADI AHMADA dan saksi YADI bersama anggota Polsek Padang Ratu yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah saksi ADI AHMADA dan saksi YADI melihat ada 5 (lima) orang yakni SUNARYANTO Als DALEM (DPO), terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenali oleh saksi ADI dan saksi YADI kemudian SUNARYANTO dan 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ketika akan dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Padang Ratu sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI dan saksi YADI;

- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap, saksi ADI dan saksi YADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu berada tepat diatas meja ruang tamu yang dipakai untuk duduk oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi ADI dan saksi YADI menggeledah rumah SUNARYANTO (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kamar rumah SUNARYANTO (DPO) dan seperangkat alat hisap yang ditemukan di bawah meja tempat terdakwa duduk atas hal tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir 4 (empat) hari sebelum penangkapan dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu di rumah Sdr. SUNARYANTO di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 45J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Oktober 2015 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, dinyatakan bahwa serbuk Kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah shabu-shabu berdasarkan uji laboratorium :
 - Barang bukti Pemeriksaan Hasil
 - Kristal warna putih
 - Uji Marquise
 - Uji Mandeline
 - Uji Simon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC) : - Positif,
 - - Positif,
 - - Positif,
 - - Positif, Metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut, shabu-shabu yang dikuasai terdakwa tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 19.B/HP/III/16 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2016 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam sampel darah terdakwa TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.
- Barang Bukti Pemeriksaan Hasil 1 (satu) spuit berisi darah atas nama TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI Metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis) Ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu)
- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, yang artinya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang telah sesuai dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

1. **Setiap Orang.;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **TURMIZI ALS TUR GELAR TUAN SAKAU BIN HAMDANI** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa adalah sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 14 dari 19 hal.



Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu Pada Hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar Pkl. 11.30 WIB bertempat di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu. Kejadiannya bermula pada hari Rabu sekira jam 10.00 wib tanggal 16 September 2015 Sdr IPUL (DPO) datang kerumah terdakwa di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk mengajak terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. SUNARYANTO (DPO) dengan cara patungan sebesar Rp. 50.000,- untuk terdakwa dan Rp. 50.000,- untuk Sdr. IPUL (DPO), kemudian sekira pukul 10.10 wib terdakwa dan IPUL (DPO) sampai dirumah SUNARYANTO (DPO) dan didalam rumah Sdr. SUNARYANTO (DPO) terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO), kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. SUNARYANTO (DPO) untuk membeli shabu-shabu dan oleh Sdr. SUNARYANTO (DPO) terdakwa disuruh menunggu untuk diambilkan shabu-shabu yang berada di dalam kamar Sdr. SUNARYANTO (DPO) dan kemudian Sdr. SUNARYANTO (DPO) meletakkan shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa di atas meja didalam kotak bedak, kemudian sebelum terdakwa sempat mengambil shabu-shabu tersebut datanglah saksi ADI dan saksi YADI dan beberapa anggota Polsek Padang Ratu yang berpakaian preman sekira pukul 11.30 wib yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. SUNARYANT (DPO), Sdr. IPUL, (DPO) Sdr. FERI (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah Sdr. SUNARYANTO (DPO), Bahwa sebelumnya saksi ADI AHMADA Bin AHMAD dan Saksi YADI Bin DARIMIN pada tanggal 16 September 2015 sekira jam 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa ada tindak pidana pencurian sapi dengan target adalah terdakwa dan SUNARYANTO Als DALEM (DPO) dan sesampainya di kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah Sdr. SUNARYANTO Als DALEM sekira pukul 11.30 saksi ADI AHMADA dan saksi YADI bersama anggota Polsek Padang Ratu yang lain langsung masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah saksi ADI AHMADA dan saksi YADI melihat ada 5 (lima) orang yakni SUNARYANTO Als DALEM (DPO), terdakwa dan 3 (tiga) orang lagi yang tidak dikenali oleh saksi ADI dan saksi YADI kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYANTO dan 3 (tiga) orang temannya berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ketika akan dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Padang Ratu sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ADI dan saksi YADI; pada waktu terdakwa ditangkap, saksi ADI dan saksi YADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu berada tepat diatas meja ruang tamu yang dipakai untuk duduk oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, setelah itu saksi ADI dan saksi YADI menggeledah rumah SUNARYANTO (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kamar rumah SUNARYANTO (DPO) dan seperangkat alat hisap yang ditemukan di bawah meja tempat terdakwa duduk atas hal tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu untuk dimintai keterangan lebih lanjut; dalam hal ini terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terakhir 4 (empat) hari sebelum penangkapan dan terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu di rumah Sdr. SUNARYANTO di Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 45J /X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Oktober 2015 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si. M. Farm, Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN, dinyatakan bahwa serbuk Kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut, shabu-shabu yang dikuasai terdakwa tersebut dinyatakan Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Daftar Urut No. 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 19.B/HP/III/16 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Maret 2016 oleh Endang Apriani. S, Si selaku Kasi YanLab Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa didalam sampel darah terdakwa TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI positif (+) mengandung Amphetamine sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I No urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009.

Barang Bukti Pemeriksaan Hasil 1 (satu) spuit berisi darah atas nama TURMUZI Als TUR Als TUAN SAKAU Bin HAMDANI Metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis) Ditemukan zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu);

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindakan pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu. 1 (satu) timbangan digital warna hitam dan Seperangkat alat hisap. adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TURMIZI ALS TUR GELAR TUAN SAKAU BIN HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu;

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- Seperangkat alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh kami, RIYANTI DESIWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON KENNEDI, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESIWATI, SH., MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH

Panitera Pengganti,

JON KENNEDI, SH., MH

Putusan. No. 289/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 19 dari 19 hal.